



KWIK KIAN GIE  
SCHOOL OF BUSINESS

**SURAT KEPUTUSAN**  
**103.111/IBIKKG-REKTOR/SK/IX/2022**

**REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KWIK KIAN GIE**  
**Tentang**  
**PENUGASAN DOSEN MENGAJAR PADA PROGRAM SARJANA DAN PASCASARJANA**  
**SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

- Menimbang** : Bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan kelancaran terlaksananya perkuliahan Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023 pada Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie perlu menetapkan Dosen Pengajar dalam mengasuh mata kuliah dengan Keputusan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.
- Mengingat** :
  1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
  2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
  3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  4. Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.
  5. Rencana Induk Pengembangan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie Tahun 2015 .
  6. Rencana Strategis Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie Tahun 2021-2025.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Setelah mempertimbangkan kinerja dan kapasitas yang dimiliki, maka Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie menugaskan :
- Nama : Dr. Said Kelana, M.M.  
NIDN : 0324027001  
Nomor Serdos : 091161504177  
Jabatan Akademik : Lektor Kepala  
Status : Dosen Tetap



KWIK KIAN GIE  
SCHOOL OF BUSINESS

Untuk Mengajar pada Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023 :


No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Jumlah Kelas	Program Pendidikan
1	MNJ61302	MANAJEMEN RISIKO	3	1	S1 Reguler
2	MNJ61303	ANALISIS PROSPEKTUS	3	1	S1 Eksekutif
3	MAK304	METODE PENELITIAN UNTUK RISET AKUNTANSI KEUANGAN DAN PASAR MODAL	1,5	1	S2 Reguler
4	MGD103	MANAJEMEN KEUANGAN DAN KEUANGAN INTERNASIONAL	3	1	S2 Reguler

**Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 September 2022

  
Dr. Ir. Hisar Sirait, M.A.

Rektor

Tembusan

- Yth. Warek Bidang Akademik dan kemahasiswaan
- Yth. Warek Bidang SDM, Umum, Alumni dan Kerjasama
- Yth. Direktur Pascasarjana
- Yth. Para Kaprogdi
- Yth. Para Kabag terkait
- Arsip